BAB V

PEMBAHASAN

A. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek.

Pemuktahiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS[1] yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yaitu untuk menciptakan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.[2] Komprehensif artinya, daftar pemilih mencakup seluruh warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa terkecuali, tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan ataupun menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik,

[1]Pasal 1 Butir (39) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

[2]Hasyim Asy'ari', "Arah Sistem Pendaftran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi* No. 2, 2012, hal. 6

suku, agama atau alasan apapun. Adapun syarat-syarat seorang pemilih untuk dapat menggunakan dan didaftarkan dalam daftar pemilih sebagai berikut:[3]

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
5. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
7. Pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Selanjutnya daftar pemilih harus akurat, yang artinya daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda ataupun memuat nama-nama yang tidak berhak memilih. Selain itu, daftar pemilih harus disusun berdasarkan keadaan terkini (*up to date*) mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi usia 17 tahun, status perkawinan, alamat, bukan anggota TNI/POLRI, perubahan status TNI/POLRI menjadi sipil dan meninggal dunia harus dimutakhirkan.

[3]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, dalam prosesnya KPU menggunakan teknologi informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membatu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih[4] yang dinamakan sistem informasi data pemilih. Berdasarkan peraturan KPU pasal 1 butir 46 menyebutkan: "sistem informasi data pemilih yang selanjutnya disebut sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih".[5]

Sebagai alat bantu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sidalih memiliki tiga fungsi utama yaitu konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih serta sosialisai dan publikasi data pemilih.[6] Pertama, fungsi sidalih dalam hal konsolidasi data pemilih, sidalih mampu mendukung kerja KPU dalam mengkoordinasikan sumber data pemilih baik data kependudukan dari pemerintah maupun DPT pemilu terakhir dari KPU provinsi dan KPU Kab/Kota yang merupakan data awal bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih yang akan dimutakhirkan dan diverifikasi secara faktual di lapangan.

Kedua, fungsi sidalih dalam hal pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, sidalih dibangun untuk membantu KPU dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih yang dimiliki. Dalam fungsi ini sidalih

---

[4]Dhoni Rizitra, *"Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih"* Tesis (lampung: Pascasarjana Universitas Lampung, 2017), hal. 8

[5]Pasal 1 Butir (46) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

[6]Sofi Rahma Dewi, Penyusunan Daftar Pemilih Sebagai Core Business KPU, *Buletin Ide Suara KPU Jatim*, tanggal 29 September 2018, hal. 21.

digunakan untuk melakukan proses input data seperti penambahan pemilih baru, penghapusan dan perbaikan data, dengan kata lain membantu dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, tidak memenuhi syarat, usia di bawah 17 tahun, NIK dan NKK invalid, sudah meninggal dunia dan permasalahan daftar pemilih lainnya.

Ketiga, fungsi sidalih dalam hal sosialisasi/publikasi data,[7] melalui sidalih KPU membuka akses publik terhadap informasi daftar pemilih, baik penyediaan daftar pemilih secara online melalui laman KPU, penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengawas maupun peserta pemilu ataupun *print out* daftar pemilih yang ditempelkan di kantor-kantor kelurahan atau tempat strategis lainnya, dalam artian pemilih, pengawas dan peserta pemilu dapat melakukan pemeriksaan nama atau identitas pemilih untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, sudah bersih ataupun tidak mengandung nama-nama yang tidak berhak dan sebagainya.

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Trenggalek dimulai sejak diterimanya data pemilih hasil sinkronisasi daftar pemilih atau daftar pemilih pemilu terakhir dengan DP4 sebagai bahan penyusunan DPS dari KPU kepada KPU Kabupaten yang kemudian akan dilakukan pencocokan dan penelitian, kemudian disusun menjadi DPS, DPSHP hingga ditetapkan sebagai DPT.

Sistem informasi data pemilih di tingkat KPU kabupaten digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS), daftar

[7] *Ibid.*

pemilih sementrara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT) serta mengumumkan daftar pemilih. Sidalih melakukan fungsi CRUDE (*create, read, update, and delete*). Berdasarkan fungsi ini sidalih digunakan untuk melakukan proses input data seperti penambahan pemilih baru, penghapusan dan perbaikan data, dengan kata lain membantu dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, tidak memenuhi syarat, usia di bawah 17 tahun, NIK dan NKK invalid, sudah meninggal dunia dan permasalahan daftar pemilih lainnya.

Berdasarkan hasil penemuan penelitian, penggunaan sidalih sebagai alat bantu dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sudah sangat membantu dalam berbagai aspek, akan tetapi dalam penerapannya di KPU kabupaten Trenggalek pada pemilu tahun 2019 belum berjalan maksimal, yang disebabkan oleh faktor jaringan yang lamban dan sistem *error*, yang mengakibatkan proses input data membutuhkan waktu yang lama atau berhenti seketika. Jika dilakukan proses *upload* ulang maka akan terjadi penumpukan data yang bisa berpotensi memunculkan data ganda. seperti yang terjadi pasca penetapan DPT, yang mana terdapat Surat Edaran dari KPU RI untuk melakukan penyempurnaan DPT akibat dari adanya rekomendasi BAWASLU dan PARPOL terhadap adanya potensi data ganda, termasuk di Kabupaten Trenggalek, padahal sebelumnya KPU Trenggalek bersama-sama dengan PPK telah melakukan eksekusi data ganda akan tetapi dikarenakan aplikasi sidalih mengalami sistem *error* sehingga tidak dapat diakses selama beberapa saat dikarenakan server yang tidak mampu

menampung data dalam skala besar karena proses unggah data sendiri dilakukan secara serentak. (seluruh indonesia).

Aplikasi sidalih, sebagai sebuah sistem informasi, sudah pasti tersusun atas komponen-komponen yang biasa disebut dengan istilah blok bangunan (*building blok*),[8] salah satunya adalah blok kendali. Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, misalnya bencana alam, api, temperatur tinggi, air, debu, kecurangan-kecurangan, kejanggalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan ketidak efisienan, sabotase dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau apabila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi.

Kurang maksimalnya penggunaan sidalih di KPU Kabupaten Trenggalek seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan keadaan dimana kendala berasal dari sistem sidalih sendiri dan jaringan internet di wilayah yang belum mumpuni (lamban). Untuk mengatasi *system error* pada sidalih, KPU harus memiliki *back up* data manual. selain data manual digunakan sebagai data pembanding keabsahan data di TPS dengan sidalih juga digunakan sebagai antisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti potensi data ganda yang disesabkan oleh penumpukan data akibat proses *upload* data yang lamban.

Terlepas dari kurang maksimalnya penggunaan sidalih seperti yang telah dijelaskan di atas, sidalih yang digunakan dalam pemilu tahun 2019 ini,

[8]Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem*..., hal. 16

unggul dalam hal *secure* (keamanan), dalam artian sulit untuk diretas. Hal ini tidak kalah penting, karena sidalih merupakan data base yang berisikan data-data pribadi masyarakat seluruh Indonesia yang harus dilindungi. Selain itu juga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan atau manipulasi data akibat dari serangan *hacker*.

KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif dan efisien.[9] Jika dilihat dari tujuan dan fungsinya, melalui sidalih KPU mencerminkan beberapa prinsip penyelenggara pemilu yaitu dalam melaksanakan prinsip adil, tercermin dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang mencakup seluruh warga negara indonesia tanpa terkecuali dengan tidak memandang ras, suku, agama, kelompok ataupun jabatan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Prinsip terbuka, dalam hal ini KPU dituntut untuk memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menata data dan dokumen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara efektif, memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik, hal ini dapat kita lihat bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui sidalih, baik ativitas penambahan

[9]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

penghapusan maupun perbaikan data dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, adanya pengumuman daftar pemilih secara berjenjang mulai dari DPS, DPSHP, dan DPT untuk mendapatkan tanggapan dan masukan baik dari pemilih, peserta maupun pengawas pemilu. Keterlibatan peran aktif masyarakat sebagai pemilih untuk bersama-sama melakukan pencermatan pada daftar pemilih serta memberikan masukan dan tanggapan bilamana terdapat adanya data yang tidak sesuai. Selain itu bersama-sama mendorong masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP untuk segera melakukan perekaman demi terjaganya hak konstitusional warga sebagai pemilih, karena salah stau syarat untuk menggunakan hak pilih harus memiliki E-KTP. Sebagaimana dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy)*, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.[10] Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai fungsi-fungsi kekuasaan, yang mana pelaksanaan keterlibatan rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, di samping itu juga merupakan sarana pelaksanaan

[10]Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FHUI, 1988), hal. 328.

hak-hak asasi warga negara.[11] hak-hak tersebut terwujud dari adanya hak pilih warga negara dalam pemilu.

B. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan umum Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Positif

Penggunaan sidalih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan amanat undang-undang pemilu, yaitu terdapat dalam pasal 218 yang manyatakan; (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan daftar DPT memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan PKPU.[12]

Pada ayat (1) dikatakan bahwa KPU dan KPU kabupaten kota dalam menyediakan data pemilih, DPS dan DPT memiliki sidalih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), dalam hal ini melalui sidalih KPU dapat mengkses SIAK, akan tetapi akses ini hanya untuk memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) agar KPU dapat mengetahui keaslian data pemilih.

---

[11]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* (Jakarta: BIP, 2008) hal. 292.

[12]Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada ayat (2) mengatakan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).[13] Hal ini berarti dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih KPU dan KPU Kab/Kota harus menggunakan sistem informasi data pemilih. berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan Penggunaan sidalih sebagai alat bantu dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dalam penerapannya di KPU Kabupaten Trenggalek pada pemilu tahun 2019 ini masih terdapat beberapa kendala yaitu jaringan yang lambat dan sistem yang sering *error* sehingga menghambat proses unggah maupun input data kedalam aplikasi sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data manual dengan data yang ada di aplikasi, padahal berdasarkan undang-undang ini data manual dan sidalih harus sinkron. Sebelumnya KPU Trenggalek bersama-sama dengan PPK telah melakukan eksekusi data ganda akan tetapi dikarenakan aplikasi sidalih mengalami sistem *error* sehingga tidak dapat diakses selama beberapa saat, dikarenakan server yang tidak mampu menampung data dalam skala besar karena proses unggah data sendiri dilakukan secara serentak. (penggunaan dalam skala besar).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, jika terjadi ketidaksesuaian data antara manual dan sidalih, maka yang dijadikan acuan adalah data manual yang telah dilakukan verifikasi secara faktual. Akan tetapi berdasarkan amanat undang-undang ini KPU wajib menggunakan sidalih dalam

[13]*Ibid*.

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang artinya sebelum melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih data-data yang ada harus sinkron (manual dan sidalih). adanya data potensi ganda di Kabupaten Trenggalek, seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi karena gangguan jaringan dan sistem yang tidak bisa diakses sehingga terjadi keterlambatan dalam mengeksekusi data di sidalih. sehingga kemudian solusi dari permasalahan tersebut ialah rapat pleno penetapan daftar pemilih dapat dilakukan terlebih dahulu mengacu pada data manual, baru kemudian dilakukan proses sinkronisasi data dalam aplikasi (wajib). Hal ini berbeda dari sebelumnya, yang mana pleno penetapan akan dilakukan berdasarkan data hasil sidalih yang telah disingkron dengan data manual.

Secara teknis penggunaan sidalih diatur dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 40 menyebutkan; (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Sidalih; (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan DPTb serta masukan dan tanggapan; (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyediakan data Pemilih, DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; (4) KPU menggunakan Sidalih untuk mengumumkan DPS, DPSHP, DPT, dan

DPTb melalui laman KPU; (5) DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb yang diumumkan melalui laman KPU tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih secara utuh.[14]

Berdasarkan hasil poenelitian, Sistem informasi data pemilih di tingkat KPU kabupaten digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementrara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT) serta mengumumkan daftar pemilih. Sidalih melakukan fungsi CRUDE (*create, read, update, and dellete*). Berdasarkan fungsi ini sidalih digunakan untuk melakukan proses input data seperti penambahan pemilih baru, penghapusan dan perbaikan data, dengan kata lain membantu dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, tidak memenuhi syarat, usia di bawah 17 tahun, NIK dan NKK invalid, sudah meninggal dunia dan permasalahan daftar pemilih lainnya.

Segala proses penyusunan daftar pemilih oleh PPS dilakukan secara manual, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan Kabupaten Trenggalek sehingga sidalih belum bisa digunakan di tingkat PPS. Dalam pasal 41 menyebutkan; (1) Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS; (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sidalih di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, penyusunan Daftar Pemilih dilakukan

[14]KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

secara manual oleh PPS dan proses penyusunan Daftar Pemilih pada Sidalih difasilitasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh.[15]

Jika dilihat dari fungsinya sebagai alat bantu dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat dalam artian bersih dari kegandaan ataupun nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih. dengan kata lain sebagai jaminan terhadap hak-hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".[16] Kemudian dalam pasal 28F UUD 1945 menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".[17]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan sidalih di Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan. Berdasarkan undang-undang ini menegaskan bahwa hak memilih adalah hak

[15]*Ibid*.
[16]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
[17]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dasar warga negara yang didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dalam pendaftaran tersebut KPU wajib menyediakan daftar pemilih dengan menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan.

Penggunaan sidalih masih ditemukan hambatan dan kendala dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam proses unggah dan unduh data ditemukan kendala terkait dengan jaringan yang lambat dan sistem galat (*error system*) seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini juga berakibat pada proses rekapitulasi yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan dan juga berakibat pada keterlambatan penyerahan dokumen *by name by adsress* ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP ditingkat Provinsi dan Kabupaten.

Kurang maksimalnya penggunaan sidalih di KPU Kabupaten Trenggalek seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan keadaan dimana kendala berasal dari sistem sidalih sendiri dan jaringan internet di wilayah yang belum mumpuni (lamban). Untuk mengatasi *system error* pada sidalih, KPU harus memiliki *back up* data manual. selain data manual digunakan sebagai data pembanding keabsahan data di TPS dengan sidalih juga digunakan sebagai antisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti potensi data ganda yang disesabkan oleh penumpukan data akibat proses *upload* data yang lamban.

Dalam melaksanakan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih menggunakan sidalih dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang ingin

dicapai oleh KPU diantaranya; Pertama, transparansi. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. KPU menjamin perlindungan hak-hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi; ketiga, partisipatif. Dengan adanya pengumuman daftar pemilih secara online maupun penempelan di papan pengumuman serta penyerahan salinan daftar pemilih kepada peserta dan pengawas pemilu diharapkan dapat bersama-sama berpartisipasi dalam proses perbaikan data pemilih agar terciptanya daftar pemilih yang menyeluruh, inklusif dan akurat berdasarkan standar kualitas pemilu.

C. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan umum Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumya bahwa penggunaan sidalih di kabupaten trenggalek mengalami kendala yang disebabkan faktor jaringan yang lambat dan sistem error. Meskipun begitu segala prosesnya sudah dijalankan sesuai dengan regulasinya yaitu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kemudian secara teknis diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penggunaan sidalih pada pemilihan umum merupakan upaya dalam rangka memperbaiki kualitas daftar pemilih, selain itu juga menjadi alat untuk

melaksanakan transparansi serta memberikan kemudahan akses terhadap daftar pemilih secara daring (*online*), serta mampu mengkonsolidasi data pemilih secara terpusat.

Islam khususnya, sangat menekankan tentang pentingnya kemaslahatan umum. Fiqh siyasah sendiri dimaknai sebagai upaya proses untuk menciptakan kemaslahatan umum, dan tidak boleh mendatangkan mudharat dengan bertentangan suatu kebijakan dengan syariat Allah SWT. Pemerintah yang baik dalam ilmu politik biasanya diistilahkan dengan *good government*. Sedangkan pemerintahan yang baik adalah *good governance*. Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin. yaitu sifat *Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh.*[18]

Pertama adalah *Shiddiq*, yang berarti jujur. Nabi saw sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas *Shiddiq* ini dapat diparalelkan dengan keterbukaan/tranparansi. Namun, pengertian *shiddiq* lebih mendalam maknanya, karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Kedua adalah *istiqamah*, yang bermakna adalah teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad saw ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukkan dan paksaan. Ketiga yaitu *Fathanah*, sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun

[18]Muhamadong, *Good Govrnance Dalam Persfektif...*, hal. 68

kecerdasan ilahiyah. Keempat yaitu Amanah, sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep akuntabilitas dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, apabila dimaknai secara mendalam, akuntabilitas ini merujuk pada hal yang formal administratif. Sedangan amanah lebih jauh cakupannya pada psikologi yang paling dalam. Sebab amanah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya. Yang kelima yaitu *tabligh* (menyampaikan), sifat kepemimpinan Nabi Muhammad saw dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat tabligh, apabila dikaitkan dengan proses pemutakhitan data pemilih maka dapat disejajarkan dengan istilah *communicatibility*. Namun, pada hakekatnya, tabligh ini berkaitan erat dengan risalah keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan keilahian. Apabila comunicatibility hanya mencakup persoalan *public speaking*, maka tabligh mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama mausia.[19]

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagai mana yang diajarkan rasulullah saw adalah melakukan sifat *shiddiq* dan *amanah* dalam birokarasi pemerintahan. Sikap *shiddiq* dan *amanah* sudah seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab setiap pengelolaan organisasi pemerintahan. Dalam bahasa modern *shiddiq* dan *amanah* ini tercermin dalam konsep keterbukaan atau transparansi.

---

[19]*Ibid.*.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khilafah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanat dan setiap manusia harus mempertanggungjawakan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan:[20]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat.

Keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyrakat dan bernegara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena sikap adil merupakan bagian dari ajaran nabi dan para sahabat dalam memimpin masyarakat dan negaranya dalam sejarah pemerintahan islam. Nilai keadilan dalam penggunaan sidalih tercermin dari setiap orang didata satu kali dalam daftar pemilih sepanjang telah memenuhi syarat dan tidak memandang suku, ras, dan agama, selain itu juga mencerminkan persamaan hak.

[20]Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*..., hal. 69

Selain itu, dalam islam dikenal prinsip *hurriyah*,[21] yang merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna. Dengan daya akalnya manusia akan mencerna tuntutan kebenaran, karena kebebasan berfikir dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan fitrah manusia. di dalam islam, prinsip kebebasan mendapat perhatian yang lebih krena setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan, dalam hubungannya dengan penggunaan sidalih mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tidak hanya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, juga dapat andil bersama-sama melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dengan memberikan masukan dan tanggapan demi terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir, sesuai dengan standar kualitas daftar pemilih.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa penggunaan sidalih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan kejujuran/transparansi, keadilan dan persamaan hak. Yang mana dapat kita lihat dalam melaksanakan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih menggunakan sidalih, KPU dapat mewujudkan ; Pertama, transparansi. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat

[21]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...*,, hal. 69.

dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. KPU menjamin perlindungan hak-hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi; ketiga, partisipatif. Dengan adanya pengumuman daftar pemilih secara online maupun penempelan di papan pengumuman serta penyerahan salinan daftar pemilih kepada peserta dan pengawas pemilu diharapkan dapat bersama-sama berpartisipasi dalam proses perbaikan data pemilih agar terciptanya daftar pemilih yang menyeluruh, inklusif dan akurat berdasarkan standar kualitas pemilu.